



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Madeamin, Umur 80 Tahun, bertempat tinggal di Larompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ali Imran, SH. dan Asrijal, SH.** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor di jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa khusus Tertanggal 27 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ambo Ala bin Mappiare**, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Larompe, Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **Lurah BajoE**, berkedudukan di BajoE, Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. **Camat Tanete Riattang Timur**, berkedudukan di BajoE, Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone pada tanggal 6 Februari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ada pun hal-hal yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik atas tanah empang yang terletak di Dusun Rompe, Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone seluas 9.726 M2. Sebagaimana sertipikat hak milik Nomor: 693 /Desa BajoE. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Empang Jefri

Sebelah Timur : Sungai Rompe

Sebelah Selatan : Empang Djoppo

Sebelah Barat : Sungai Barang Mamase.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa tanah empang tersebut berasal dari orang tua Penggugat bernama Karatte dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, penggugat menguasai dan menggarap obyek sengketa sampai sekarang.
3. Bahwa pada Tahun 1980 an tiba-tiba terbit SPPT. (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama orang tua Tergugat I bernama Mappiare, pada hal Mappiare (alm) tidak pernah menguasai dan menggarap obyek sengketa.
4. Bahwa setelah terbit SPPT atas nama Mappiare, terhadap obyek sengketa, penggugat sangat keberatan pada pemerintah setempat dalam hal ini Tergugat II Lurah Bajoe dan Tergugat III Camat Tanete Riattang Timur, karena telah mengusulkan/menyetujui penerbitan SPPT atas nama Mappiare terhadap obyek sengketa, sementara yang menguasai dan menggarap obyek sengketa adalah Penggugat.
5. Bahwa sudah puluhan tahun Penggugat bermohon Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone agar dilakukan mutasi wajib pajak dari nama Mappiare, menjadi nama Penggugat Madeamin, dengan melampirkan Sertipikat Hak Milik No. 693 Desa Bajoe.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp



6. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menyetujui permohonan Mutasi wajib pajak dari penggugat dengan memberikan formulir sebagai lampiran permohonan pada Penggugat.
7. Bahwa permohonan mutasi wajib pajak harus di lengkapi dengan pengusulan dari Lurah dan diketahui oleh Camat.
8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mau memberikan surat pengusulan mutasi wajib pajak kepada Penggugat terhadap obyek sengketa.
9. Bahwa Penggugat berencana mengalihkan/menjual obyek sengketa, tapi calon pembeli baru mau membeli kalau sudah ada terbit SPPT atas nama Penggugat sebagai pemilik.
10. Bahwa sikap Tergugat II dan Tergugat III yang menolak memberikan surat pengusulan mutasi wajib pajak pada Penggugat terhadap tanah miliknya yakni obyek sengketa, sangat merugikan pihak penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa Penggugat sudah puluhan tahun berupaya dan bermohon surat pengusulan mutasi kepada Tergugat II dan III, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana mestinya, akhirnya penggugat mendaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dengan nomor sertifikat hak milik 693 Desa Bajoe, atas nama Madeamin adalah milik Penggugat Madeamin.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) atas nama Mappiare pada obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mau menerbitkan surat pengusulan mutasi wajib pajak pada obyek sengketa ke atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



5. Menghukum Tergugat II dan III untuk menerbitkan surat pengusulan mutasi wajib pajak terhadap obyek sengketa ke atas nama Penggugat Madeamin.
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidiar :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Pebruari 2020 untuk Tergugat I, 11 Pebruari 2020 untuk Tergugat II dan 14 Februari 2020 Untuk Tergugat III untuk persidangan tanggal 9 Maret 2020 dan tanggal 13 Maret 2020 dan 18 Maret 2020 untuk Tergugat I, 26 Maret 2020 untuk Tergugat II dan 24 Maret 2020 untuk Tergugat III untuk persidangan tanggal 7 April 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Watampone dengan perantara Majelis Hakim yang menangani perkara ini, telah berusaha memberi nasehat dan petunjuk kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan jalan damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 21/Pid/R/1989/PN.WTP Tertanggal 12 Juli 1989, yang telah diberi meterai cukup, namun belum disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada di Tergugat, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Pernyataan menerima putusan Nomor :21/Srt/Pid/R/1989/PN.WTP Tertanggal 12 Juli 1989, yang telah diberi meterai cukup, namun belum disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada di Tergugat, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Sertifikat hak milik No.693/Bajoe, yang telah diberi meterai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada di Tergugat, diberi tanda (P-3);

4. Foto copy Permohonan mutasi Balik Nama, yang telah diberi meterai cukup, namun belum disesuaikan dengan aslinya karena aslinya ada di Tergugat, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa Fotokopy bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yaitu :

Saksi I PAWE binti KAMBARA : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah empang yang terletak di daerah Tempe Kelurahan Bajoe Kecamatan Bajoe Kabupaten Bone;
- Bahwa luas dari empang tersebut sekitar kurang lebih 1 Hektar;
- Bahwa empang sengketa tersebut adalah milik Madeamin dan anaknya yang bernama Jufri;
- Bahwa empang sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Madeamin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Tergugat mengelola empang sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat mendapatkan empang sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Rappe, namun saksi tidak pernah melihat Rappe mengerjakan empang sengketa tersebut;
- Bahwa yang membayar pajak empang sengketa tersebut adalah Mappiare, namun saksi tidak pernah melihat Mappiare mengerjakan empang sengketa tersebut dan saksi tidak mengetahui keberadaan Mappiare Sekarang;
- Bahwa yang mengerjakan empang sengketa tersebut sekarang adalah Penggugat karena empang sengketa tersebut adalah milik Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan empang sengketa tersebut dari orang tuannya yang telah membeli empang sengketa tersebut dari Dg.Pasanrang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dan Dg. Pasanrang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan orang tuanya sudah lama mengerjakan empang sengketa;
- Bahwa saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa orang tuanya beli empang sengketa tersebut dari Dg. Pasanrang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat membayar pajak dari empang sengketa dan saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bukti surat P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi II SISE : dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah empang yang terletak di daerah Tempe Kelurahan Bajoe Kecamatan Bajoe Kabupaten Bone;
- Bahwa luas dari empang tersebut sekitar kurang lebih 1 Hektar;
- Bahwa batas dari empang sengketa sebelah Utara berbatasan dengan saksi tidak tahu siapa pemiliknya, Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rompong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Rompong dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barang Mamase;
- Bahwa pemilik empang sengketa tersebut adalah Penggugat, dan Penggugat sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan empang sengketa tersebut selama 2 bulan untuk membuat pematang atas perintah dari Madeamin (penggugat);
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi mengerjakan empang sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat yang mengerjakan empang sengketa tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan empang sengketa tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat empang sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Joppo;
- Bahwa saksi mengerjakan pematang dari empang sengketa tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Ambo Ala;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan empang sengketa tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 dengan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa empang sengketa terletak di Dusun Rompe, Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Empang milik Jefri ;
- Sebelah Selatan : Sungai Rompe;
- Sebelah Barat : Tanah Empang milik Djoppo;
- Sebelah Timur : Sungai Barang Mamase;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik atas tanah empang yang terletak di Dusun Rompe, Kelurahan BajoE, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone seluas 9.726 M2. Sebagaimana sertipikat hak milik Nomor: 693 /Desa BajoE. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Empang Jefri, Sebelah Timur : Sungai Rompe, Sebelah Selatan : Empang Djoppo, Sebelah Barat : Sungai Barang Mamase;
2. Bahwa tanah empang tersebut berasal dari orang tua Penggugat bernama Karatte dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, penggugat menguasai dan menggarap obyek sengketa sampai sekarang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Tahun 1980-an tiba-tiba terbit SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama orang tua Tergugat I bernama Mappiare, pada hal Mappiare (alm) tidak pernah menguasai dan menggarap obyek sengketa;
4. Bahwa setelah terbit SPPT atas nama Mappiare, terhadap obyek sengketa, penggugat sangat keberatan pada pemerintah setempat dalam hal ini Tergugat II Lurah Bajoe dan Tergugat III Camat Tanete Riattang Timur, karena telah mengusulkan/menyetujui penerbitan SPPT atas nama Mappiare terhadap obyek sengketa, sementara yang menguasai dan menggarap obyek sengketa adalah Penggugat;
5. Bahwa sudah puluhan tahun Penggugat bermohon Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone agar dilakukan mutasi wajib pajak dari nama Mappiare, menjadi nama Penggugat Madeamin, dengan melampirkan Sertipikat Hak Milik No. 693 Desa Bajoe;
6. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menyetujui permohonan Mutasi wajib pajak dari penggugat dengan memberikan formulir sebagai lampiran permohonan pada Penggugat;
7. Bahwa permohonan mutasi wajib pajak harus di lengkapi dengan pengusulan dari Lurah dan diketahui oleh Camat;
8. Bahwa sikap Tergugat II dan Tergugat III yang menolak memberikan surat pengusulan mutasi wajib pajak pada Penggugat terhadap tanah miliknya yakni obyek sengketa, sangat merugikan pihak penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatnnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **PAWE binti KAMBARA** dan saksi **SISE**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-1 berupa Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Watampone Nomor :21/Pid/R/1989/PN.WTP Tertanggal 12 Juli 1989, Majelis Hakim menilai bahwa Madeamin bin Karette pernah di adukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tindak pidana Ringan pada Pengadilan Negeri Watampone dan diadili dengan amar putusan Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam dakwaan terbukti dengan sah dan meyakinkan; menyatakan pula perbuatan yang terbukti itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran; melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging); membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-2 berupa Foto copy Pernyataan menerima putusan Nomor :21/Srt/Pid/R/1989/PN.WTP Tertanggal 12 Juli 1989, Majelis hakim berpendapat bahwa Madeamin bin Karatte telah menerima putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Juli 1989 No.:21/Pid/R/89/PN.Wtp;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-3 berupa Foto copy Sertifikat hak milik No.693/ Bajoe, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah memiliki sertifikat atas tanah yang terletak di Bajoe;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 berupa Foto copy Permohonan mutasi Balik Nama, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah bermohon kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone perubahan data subjek pajak PBB Nama Wajib Pajak : Mappiara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAWE binti KAMBARA dan saksi SISE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa empang sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi PAWE binti KAMBAR menerangkan bahwa empang sengketa diperoleh Penggugat dari orang tuanya Rapped an Rappe memperoleh empang sengketa dari Dg. Pasanrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SISE dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan empang sengketa selama 3 (tiga) bulan dengan membuat pematang di empang sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi dan bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 693/Bajoe atas nama Madeamin, Majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan SPPT atas nama Mappiare dilekukan dengan cara Melawan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara terminologi “perbuatan melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari kata onrechtmatigedaad diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada Doktrin dan Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen pengertian “perbuatan melawan hukum” berkembang menjadi pengertian dalam arti luas yaitu meliputi, perbuatan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut :

- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik ;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya ;

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. UTRECHT menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak;

Yang termasuk dalam katagori bertentangan dengan kepatutan adalah :

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas penerbitan SPPT atas nama MAPPIARE atas objek sengketa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat dan telah merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2, yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dengan nomor sertipikat hak milik 693 Desa Bajoe, atas nama Madeamin adalah milik Penggugat Madeamin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, maka petitum angka-2 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dikabulkan, maka petitum angka-3, angka-4 dan petitum angka-5 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dan oleh karenanya petitum angka-6 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2, petitum angka-3, petitum angka-4, petitum angka-5, dan petitum angka-6 dikabulkan, maka petitum angka-1 dapatlah dikabulkan pula;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dengan nomor sertifikat hak milik 693 Desa Bajoe, atas nama Madeamin adalah milik Penggugat Madeamin.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) atas nama Mappiare pada obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mau menerbitkan surat pengusulan mutasi wajib pajak pada obyek sengketa ke atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan III untuk menerbitkan surat pengusulan mutasi wajib pajak terhadap obyek sengketa ke atas nama Penggugat Madeamin;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1. 631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Juniman Konggoasa, S.H.,M.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal Rabu, tanggal 13 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H., M.H

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-;
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-;
- Biaya Panggilan	: Rp.	495.000,-;
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-;
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	990.000,-;
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-;
- Materai	: Rp.	6.000,-;
- Redaksi	: Rp.	10.000,-;
- Leges	: Rp.	10.000,-;
J u m l a h	Rp.	1.631.000,-; (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)